



**P U T U S A N**  
**Nomor 927/Pid.Sus/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **BAGAS RIZKY KURNIAWAN BIN IMAM SETIONO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 8 Tahun/29 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kapas Baru 11-A/26 RT.014  
RW.007 Kel.Kapasmadya Baru  
Kec.Tambaksari Surabaya  
atau Kos Jl.Tambak Wedi Jaya Gg.3-A  
No.3A Kec.Kenjeran Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fardiansyah, S.H., dkk, Para Advokat / Penasehat Hukum pada kantor "Chris & Partner", yang beralamat di Jl. Pakis Tirtosari XVII/14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 927/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 03 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 927/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 03 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS RIZKY KURNIAWAN BIN IMAM SETIONO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGAS RIZKY KURNIAWAN BIN IMAM SETIONO dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) **subsider selama 1 (satu) tahun** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - No. :07569/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,015 gram
  - 3 (tiga) pak plastic klip
  - 1 (satu) buah HP Oppo
  - 1 (satu) buah kotak bekas tempat HP Samsung**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang tunai Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah)**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan seharusnya terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa menjalani perawatan dan/atau pengobatan medis dan rehabilitasi sosial;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-1933/Tg.Prk/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa terdakwa BAGAS RIZKY KURNIAWAN BIN IMAM SETIONO pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kamar Kos Jl.Tambakwedi Jaya Gg.3-A No.3A Kec.Kenjeran Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 bertempat di rumah Jl.Kapas Baru 11-A/26 RT.014 RW.007 Kel.Kapasmadya Baru Kec.Tambaksari Surabaya terdakwa BAGAS RIZKY KURNIAWAN BIN IMAM SETIONO menghubungi saksi ACHMAD JUNAIDI BIN IMAM (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat 1/2 gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang terdakwa sendiri, kemudian saksi ACHMAD JUNAIDI BIN IMAM menyanggupinya dan terdakwa bergegas pergi menuju ke Kamar Kos milik terdakwa bersama saksi ACHMAD JUNAIDI BIN IMAM di Jl.Tambakwedi Jaya Gg.3-A No.3A Kec.Kenjeran Surabaya untuk menemui saksi ACHMAD JUNAIDI BIN IMAM, sesampainya di tempat kamar kos sekira jam 19.30 WIB terdakwa berhasil mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ACHMAD JUNAIDI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN IMAM, setelah itu terdakwa membagi barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1/2 gram tersebut menjadi 6 paket klip plastik, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya;

- Bahwa adapun terdakwa berhasil menyerahkan barang narkotika jenis sabu kepada pesanan pelanggan terdakwa sebanyak 4 (empat) paket klip plastik, diantaranya sdr.YULI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket klip plastik, sdr.RIZKY (DPO) sebanyak 1 (satu) paket klip plastik, dan saksi SEIFUL ARIFIN ALIAS SIPUL BIN MAT DJARI (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket klip plastik. Dan sebanyak 1 (satu) paket klip plastik digunakan terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pukul 06.30 WIB saksi MASKORI HASAN dan saksi RIZA FAHLEVI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di depan Gapura Jl.Tambak Wedi Jaya Gg.3 Kec.Kenjeran Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAGAS RIZKY KURNIAWAN BIN IMAM SETIONO yang sedang bersama saksi SEIFUL ARIFIN ALIAS SIPUL BIN MAT DJARI dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah melakukan penggeledahan didapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan barang narkotika jenis sabu, sedangkan terhadap saksi SEIFUL ARIFIN ALIAS SIPUL BIN MAT DJARI ditemukan 1 (satu) paket plastik berisikan barang narkotika jenis sabu didalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian dalam uraian diatas saksi MASKORI HASAN dan saksi RIZA FAHLEVI sekira jam 07.00 WIB melakukan pengembangan perkara dengan menuju ke J Kamar Kos Jl.Tambakwedi Jaya Gg.3-A No.3A Kec.Kenjeran Surabaya untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) paket plastik berisikan barang narkotika jenis sabu didalam kotak bekas tempat handphone samsung yang berada diatas lantai kamar kos serta ditemukan 3 (tiga) pak plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo diatas lantai kamar kos tersebut, kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02186/NNF/2024 atas nama terdakwa BAGAS RIZKY KURNIAWAN BIN IMAM SETIONO yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
- No. :07569/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,015 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :
- No. :07569/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa BAGAS RIZKY KURNIAWAN BIN IMAM SETIONO pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kamar Kos Jl.Tambakwedi Jaya Gg.3-A No.3A Kec.Kenjeran Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pukul 06.30 WIB saksi MASKORI HASAN dan saksi RIZA FAHLEVI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di depan Gapura Jl.Tambak Wedi Jaya Gg.3 Kec.Kenjeran Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAGAS RIZKY KURNIAWAN BIN IMAM SETIONO yang sedang bersama saksi SEIFUL ARIFIN ALIAS SIPUL BIN MAT DJARI dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah melakukan penggeledahan didapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan barang narkoba jenis sabu, sedangkan terhadap saksi SEIFUL ARIFIN ALIAS SIPUL BIN MAT DJARI ditemukan 1 (satu) paket plastik berisikan barang narkoba jenis sabu didalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian dalam uraian diatas saksi MASKORI HASAN dan saksi RIZA FAHLEVI sekira jam 07.00 WIB melakukan pengembangan perkara dengan menuju ke J Kamar Kos Jl.Tambakwedi Jaya Gg.3-A No.3A Kec.Kenjeran Surabaya untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) paket plastik berisikan barang narkoba jenis sabu didalam kotak bekas tempat handphone samsung yang berada diatas lantai kamar kos serta ditemukan 3 (tiga) pak plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo diatas lantai kamar kos tersebut, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02186/NNF/2024 atas nama terdakwa BAGAS RIZKY KURNIAWAN BIN IMAM SETIONO yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
  - No. :07569/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,015 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti  
nomor :

- No. :07569/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan  
tanpa isi;

- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maskori Hasan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai  
berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 Wib di Gapura Jl. Tambak Wedi jaya Gg. 3 Kec. Kenjeran Surabaya;
- Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama Sdr. Seiful Arifin alias Sipul Bin Mat Jari (alm);
- Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) didalam saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Seiful Arifin alias Sipul Bin Mat Jari (alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,091$ (nol koma nol sembilan puluh satu) gram didalam saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Sdr. Seiful Arifin alias Sipul Bin Mat Jari (alm);
- Kemudian Terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika jenis sabu dikamar kos Terdakwa, lalu Saksi melakukan penggeledahan didalam kamar kost dan temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,015$  (nol koma nol lima belas) gram, ditemukan didalam kotak bekas bungkus Hp Samsung,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu berada dilantai dalam kamar kost, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk OPPO;

- Semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Achmad Junaidi Bin Iman;
- Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Achmad Junaidi Bin Iman dengan tujuan akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa disuruh datang ketempat kost Sdr. Achmad Junaidi Bin Iman Jl. Tambak Wedi jaya Gg. 3A no. 3A Kec. Kenjeran Surabaya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Achmad Junaidi Bin Iman dan menerima 1 (satu) poket sabu dari Sdr.Achmad Junaidi Bin Iman;
- Kemudian 1 (satu) poket sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) poket, yang kemudian dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poket;
- Dari 6 (enam) poket tersebut, 4(empat) poket sudah terjual kepada Sdr. Yuli dan Sdr. Seiful Arifin alias Sipul Bin Mat Jari (alm), sementara 1 (satu) poket dikonsumsi sendiri dan tersisa 1 (satu) poket dengan berat netto  $\pm 0,015$  (nol koma nol lima belas) gram;
- Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Seiful Arifin alias Sipul Bin Mat Jari (alm) beserta barang bukti Saksi bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya guna pengusutan lebih lanjut;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Achmad Junaidi Bin Iman (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 Wib dikamar kost Jl. Tambak Wedi jaya Gg. 3A no. 3A Kec. Kenjeran Surabaya dan saat ditangkap sedang sendirian;
- Barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi saat itu berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,083$  (nol koma nol delapan puluh tiga) gram ditemukan dibawah bantal, 1 (satu) unit HP merk ASUS, ditemukan dilantai dan Uang hasil penjualan sabu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana;

- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 dan tidak ada hubungan keluarga Terdakwa;
- Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi berada didalam kamar kost dan menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,015$  (nol koma nol ratus lima belas) gram tersebut dari Saksi, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wib dikamar kost Jl. Tambak Wedi jaya Gg. 3A no. 3A Kec. Kenjeran Surabaya, dan saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah),
- Kemudian 1 (satu) poket sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 6 (enam) poket, dan dari 6 (enam) poket tersebut sebagian sudah terjual kepada orang yang tidak Saksi ketahui dan kepada Sdr. Seiful Arifin alias Sipul Bin Mat Jari (alm), sementara tersisa 1 (satu) poket dengan berat netto  $\pm 0,015$  (nol koma nol ratus lima belas) gram;
- Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 Wib di Gapura Jl. Tambak Wedi jaya Gg. 3 Kec. Kenjeran Surabaya, saat sedang bersama Sdr. Seiful Arifin alias Sipul Bin Mat Jari (alm);
- Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) didalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Seiful Arifin alias Sipul Bin Mat Jari (alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,091$ (nol koma nol sembilan puluh satu) gram didalam saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Sdr. Seiful Arifin alias Sipul Bin Mat Jari (alm);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat dilakukan penggeledahan didalam kamar kost ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,015$  (nol koma nol lima belas) gram ditemukan didalam kotak bekas bungkus Hp Samsung, yang saat itu berada dilantai dalam kamar kost, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk OPPO;
- Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Achmad Junaidi Bin Iman dengan tujuan akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa disuruh datang ketempat kost Sdr. Achmad Junaidi Bin Iman Jl. Tambak Wedi jaya Gg. 3A no. 3A Kec. Kenjeran Surabaya, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Achmad Junaidi Bin Iman dan menerima 1 (satu) poket sabu dari Sdr.Achmad Junaidi Bin Iman;
- Kemudian 1 (satu) poket sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) poket, yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket.
- Dari 6 (enam) poket tersebut, 4(empat) poket sudah terjual kepada Sdr. Yuli dan Sdr. Seiful Arifin alias Sipul Bin Mat Jari (alm), sementara 1 (satu) poket dikonsumsi sendiri dan tersisa 1 (satu) poket dengan berat netto  $\pm 0,015$  (nol koma nol lima belas) gram;
- Dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkotika tersebut adalah untuk beli makan;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. No. :07569/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,015 gram
2. 3 (tiga) pak plastic klip
3. 1 (satu) buah HP Oppo
4. 1 (satu) buah kotak bekas tempat HP Samsung
5. Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 bertempat di rumah Jl.Kapas Baru 11-A/26 RT.014 RW.007 Kel.Kapasmadya Baru Kec.Tambaksari Surabaya terdakwa BAGAS RIZKY KURNIAWAN BIN IMAM SETIONO menghubungi saksi ACHMAD JUNAIDI BIN IMAM (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1/2 gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang terdakwa sendiri, kemudian saksi ACHMAD JUNAIDI BIN IMAM menyanggupinya dan terdakwa bergegas pergi menuju ke Kamar Kos milik terdakwa bersama saksi ACHMAD JUNAIDI BIN IMAM di Jl.Tambakwedi Jaya Gg.3-A No.3A Kec.Kenjeran Surabaya untuk menemui saksi ACHMAD JUNAIDI BIN IMAM, sesampainya di tempat kamar kos sekira jam 19.30 WIB terdakwa berhasil mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ACHMAD JUNAIDI BIN IMAM, setelah itu terdakwa membagi barang narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1/2 gram tersebut menjadi 6 paket klip plastik, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya;
2. Bahwa adapun terdakwa berhasil menyerahkan barang narkoba jenis sabu kepada pesanan pelanggan terdakwa sebanyak 4 (empat) paket klip plastik, diantaranya sdr.YULI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket klip plastik, sdr.RIZKY (DPO) sebanyak 1 (satu) paket klip plastik, dan saksi SEIFUL ARIFIN ALIAS SIPUL BIN MAT DJARI (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket klip plastik. Dan sebanyak 1 (satu) paket klip plastik digunakan terdakwa secara cuma cuma;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pukul 06.30 WIB saksi MASKORI HASAN dan saksi RIZA FAHLEVI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di depan Gapura Jl.Tambak Wedi Jaya Gg.3 Kec.Kenjeran Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAGAS RIZKY KURNIAWAN BIN IMAM SETIONO yang sedang bersama saksi SEIFUL ARIFIN ALIAS SIPUL BIN MAT DJARI dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah melakukan penggeledahan didapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan barang narkoba jenis sabu, sedangkan terhadap saksi SEIFUL ARIFIN ALIAS



SIPUL BIN MAT DJARI ditemukan 1 (satu) paket plastik berisikan barang narkotika jenis sabu didalam saku celana sebelah kanan;

4. Bahwa selanjutnya atas kejadian dalam uraian diatas saksi MASKORI HASAN dan saksi RIZA FAHLEVI sekira jam 07.00 WIB melakukan pengembangan perkara dengan menuju ke Kamar Kos Jl.Tambakwedi Jaya Gg.3-A No.3A Kec.Kenjeran Surabaya untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) paket plastik berisikan barang narkotika jenis sabu didalam kotak bekas tempat handphone samsung yang berada diatas lantai kamar kos serta ditemukan 3 (tiga) pak plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo diatas lantai kamar kos tersebut, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
5. Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02186/NNF/2024 atas nama terdakwa BAGAS RIZKY KURNIAWAN BIN IMAM SETIONO yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:  
No. :07569/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,015 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :No. :07569/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai pendukung Hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Bagas Rizky Kurniawan Bin Imam Setiono** yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi "Error in Persona";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan Tindak Pidana dan juga sebagai Subjek Hukum orang pribadi yang dapat mendukung Hak dan Kewajibannya, oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut Hukum;

**Ad.2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ke-2 ini disyaratkan bahwa motif dan tujuan Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah untuk mencari keuntungan / motif ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidaklah perlu untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan sebagaimana tersebut dalam Unsur yaitu: Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tetapi dengan terbuhtinya salah satu perbuatan saja cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini karena bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No. 35 tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum telah ternyata bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02186/NNF/2024 atas nama terdakwa BAGAS RIZKY KURNIAWAN BIN IMAM SETIONO yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

No. :07569/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,015 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas yang pada pokoknya Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Achmad Junaidi Bin Imam 1/2 gram dengan harga Rp.500.000,00 kemudian membagi barang narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1/2 gram tersebut menjadi 6 paket klip plastik, dengan tujuan untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya serta pada diri Terdakwa juga ditemukan barang bukti uang tunai, HP, Beberapa klip plastic, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada maksud Terdakwa untuk dijual kembali, sehingga pada diri Terdakwa telah terpenuhi adanya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan yaitu : terhadap barang berupa Narkoba yang mengandung Metamfetamina dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana pada diri Terdakwa telah ditemukan paket Narkoba sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan dengan motif mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah menurut Hukum;

### Ad. 3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah: bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut Hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi” serta berdasarkan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa: “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk Kepentingan Kesehatan; (2) dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnosik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa: Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak bekerja di bidang Farmasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut serta tidak adanya fakta lain mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dilandasi oleh suatu alas Hak yang sah menurut Hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat Unsur secara Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan terbuktinya dakwaan alternatif ke dua dari Penuntut Umum sebagaimana uraian tersebut diatas, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta supaya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU tentang Narkotika sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tidaklah beralasan sehingga harus di tolak;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- No. :07569/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,015 gram;
- 3 (tiga) pak plastic klip;
- 1 (satu) buah HP Oppo;
- 1 (satu) buah kotak bekas tempat HP Samsung;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta bernilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan berpotensi merusak generasi penerus bangsa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagas Rizky Kurniawan Bin Imam Setiono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - No. :07569/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,015 gram;
  - 3 (tiga) pak plastic klip;
  - 1 (satu) buah HP Oppo;
  - 1 (satu) buah kotak bekas tempat HP Samsung;dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024**, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.